

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BUNGRSARI

Jl. Raya Bungursari No. 122 Telp./Fax. (0264) 350272 Purwakarta

PERJANJIAN KINERJA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: ROKAYAH, S.Kep

NIP

: 19800609 200801 2 009

Jabatan

: Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan pada Kecamatan Bungursari

Kabupaten Purwakarta

Nama

: Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP

: 19671020 199303 1 009

Jabatan

: Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta,

Januari 2025

Pihak Kedua

Cama

Pihak Pertama Kasi Ekonomi Dan Pembangunan

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP. 19671020 199303 1 009

ROKAYAH, S.Kep

Nip. 19800609 200801 2 009

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PADA KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

	ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan; k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;	pemerintah desa;	
	j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan	dapat dilaksanakan oleh	
Tp	prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;	pembangunan, yang belum	
7	i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan	kegiatan ekonomi dan	
	pembangunan di wilayah kecamatan;	yang berkenaan dengan	
	h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan	layanan kepada masyarakat	
	g. melakukan pembinaan,fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;	Terlaksananya pemberian	ω
	guna, Tempaga-Tempaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;	wilayah kecamatan;	
	f. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat	dan pembangunan di	
	e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;	, dan	
	d. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;	Terlaksananya pembinaan, fasilitasi, konsultasi,	2
	pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;	di wilayah kecamatan.	
	c. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk	ekonomi dan pembangunan	
	diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau kelurahan;	푎	
		giatar	
	b menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan	melaksanakan program	
	tugas;	penyusunan dan	
	a. menyusun rencana keria Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan	Terlaksananya koordinasi	1
4	3	2	1
Keterangan	Tupoksi	Sasaran	No
	NABOLATER LOUSSANIA TOTION 5054		

 m. mengkoordinasian dan pelaksanaan progam dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan; n. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan; o. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan; p. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan; q. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan; r. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan; s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
dan Pembangunan kepada Camat; mengkoordinasian dan pelaksanaan progam dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan; pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan; pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan; pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;

Pihak Kedua Camat,

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si NIP. 19671020 199303 1 009

Purwakarta, Januari 2024

Pihak Pertama Kasi Ekonomi dan Pembangunan

ROKAYAH, S.Kep Nip. 19800609 200801 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BUNGURSARI

Jl. Raya Bungursari No. 122 Telp./Fax. (0264) 350272 Purwakarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN BUNGURSARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: CUCU JUBAEDAH, S.Tr, Keb

NIP

: 19740727 199302 2 002

Jabatan

: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Bungursari

Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak Kesatu

Nama

: Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP

: 19671020 199303 1 009

Jabatan

: Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta,

Januari 2025

Pihak Kedua Camat Bungursari,

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP. 19671020 199303 1 009

Pihak Pertama Kasi Kesejahteraan Sosial

CUCU JUBAEDAH, S.Tr, Keb Nip. 19740727 199302 2 002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

Z	Sasaran		Tupoksi	Keterangan
1	2		3	4
ъ	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan melaksanakan program dan/atau	ë	menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai þedoman pelaksanaan tugas;	
	kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan Bungursari;	<mark>b</mark> .	mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;	
2	Terlaksananya pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi	c.	melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya- upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;	
	terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;	٩	memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;	
ω	ya pengkoordina	e.	mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;	
	pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;		menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;	
4	Terlaksananya pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi	åσ	menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;	
	terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang herhasis swadaya masyarakat:	.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana:	34
		-	melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	

penanggulangan bencana; Purwakarta, Januari 2025	mas	lesso !										1
	masyarakat, serta pencegahan dan	upaya peningkatan kesejahteraan	budaya lokal guna mendukung upaya-	penggalian dan pelestarian kearifan	penanggulangan bencana;	kegiatan pencegahan dan	pelaksanaan program dan/atau	Terlaksananya pengkoordinasian dan	dilaksanakan oleh pemerintah desa;	dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan	Terlaksananya pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan	2
	,									ج	Ļ.	
									melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;	mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;	ω
												4

Pihak Kedua Camat Bungursari,

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si NIP. 19671020 199303 1 009

Kasi Kesejahteraan Sosial Pihak Kesatu

CUCU JUBAEDAH, S.Tr, Keb Nip. 19740727 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BUNGURSARI

Jl. Raya Bungursari No. 122 Telp./Fax. (0264) 350272 Purwakarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN BUNGURSARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: MULYANA, SE

NIP

: 19700510 200701 1 011

Jabatan

: Kepala Seksi Ketenţraman Dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Bungursari

Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak Kesatu

Nama

: Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP

: 19671020 199303 1 009

Jabatan

: Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta,

Januari 2025

Pihak Kedua

Camat Bungursari,

Pihak Kesatu

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP. 19671020 199303 1 009

MULYANA, SE

Nip. 19700510 200701 1 011

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 PERJANJIAN KINERJA

1 No	Sasaran 2
Н	2
ь	Terciptanya koordinasi dalam penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di
2	n a
	warga masyarakat wilayah Kecamatan Bungursari;
ω	Terciptanya pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna
	mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan:
	יייום אמוו אבכמווומנמוו,

- kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan
- mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seks Ketentraman dan Ketertiban Umum;

~

- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.
- m. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkar masyarakat; ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan
- 7 pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;
- 0 pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan; untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta
- 9 ō penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan; ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum guna mendukung
- perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan; mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta guna
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dar

Purwakarta, Januari 2025

Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pihak Pertama

Nip. 19700510 200701 1 011 MULYANA, SE

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

Camat Bungursari Pihak Kedua



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BUNGURSARI

Jl. Raya Bungursari No. 122 Telp./Fax. (0264) 350272 Purwakarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN BUNGURSARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel - serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: ASEP FATURAHMAN, SE

NIP

: 19840402 200901 1 001

Jabatan

: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bungursari

Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak Kesatu

Nama

: Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP

: 19671020 199303 1 009

Jabatan

: Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta,

Januari 2025

Pihak Kedua Camat Bungursari, Pihak Kesatu Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

<u>Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si</u> NIP. 19671020 199303 1 009

Nip. 19840402 200901 1 001

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PADA KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 PERJANJIAN KINERJA

	-	desa.		4 Terlaks	masyar upaya p	3 Terlaks	masyar	upaya-	2 Terlaks konsult	pembe	pelaksanaan	1 Terlaksananya	1	No
			- 2	Terlaksananya penggalian dan pelestarian	masyarakat yang berkenaan dengan upaya- upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	Terlaksananya pemberian layanan kepada	masyarakat dan desa;	upaya-upaya Terlaksananya pemberdayaan	Terlaksananya pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap	pemberdayaan masyarakat dan desa;	anaan program dan/atau kegiatan	ananya pengkoordinasian dan	2	Sasaran
 B	i. me pe	h. me	g. me	f. Hang	pe pe	e. me	m up	d. me	c. me	b. me	pe	a. me		
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	melakukan pembinaan,fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;	memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;	menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya- upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan olen pemerintah desa dan/atau kelurahan;		upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;	melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap	mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	pedoman pelaksanaan tugas;	menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai	3	Tupoksi
	14 21 ¹²												4	Keterangan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; I. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

Purwakarta, Januari 2025

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pihak Kesatu

Pihak Kedua Camat Bungursari,

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si NIP. 19671020 199303 1 009

ASEP FATURAHMAN, SE Nip. 19840402 200901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BUNGURSARI

Jl. Raya Bungursari No. 122 Telp./Fax. (0264) 350272

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN BUNGURSARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: SUSY AGUSTINA TETY K, S.Sos, MM

NIP

: 19690830 198903 2 002

Jabatan

: Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Bungursari Kabupaten

Purwakarta

selanjutnya disebut pihak Kesatu

Nama

: Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP

: 19671020 199303 1 009

Jabatan

: Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjasesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Camat Bungursari,

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP. 19671020 199303 1 009

Purwakarta, Januari 2025 Pihak Kesatu

Kasi Tata Pemerintahan

SUSY AGUSTINA TETY K, S.Sos, MM

Nip. 19690830 198903 2 002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

No	Sasaran		Tupoksi
Ь	2		3
Н	Terciptanya Pemerintahan SKPD Kecamatan Bungursari yang akuntable, Efektif, bersih dari KKN, dan berwibawa ;	p. a.	menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi kerjakan herkanan dangan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di
2	Terciptanya koordinasi, fasilitasi, supervisi dan Eavaluasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan Desa;	5 5	tingkat kecamatan, desa; menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa; melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi
ω	Treciptanya tertib administrasi pelayanan yang menjadi ruang	e.	melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup
	lingkup Tata pemerintahan seperti pertanahan;	·	menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
4	Terciptanya pelestarian kearifan	á	To the second se
	budaya lokal guna mendukung	· .	memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;
	terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat	-	memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa;
	Kecamatan, atau desa;	÷.	melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;
		~	mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata
			melaksanakan tugas lain yang diherikan oleh Camat sesuai dengan lingkun tugas
			dan fungsinya;
		3	melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi
			Tata Pemerintahan kepada Camat;

					1
					2
r. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.	 q. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa; 	 p. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajakbumi dan bangunan,serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa; 	o. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;	n. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;	3
					4

Pihak Kedua Camat Bungursari,

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

Purwakarta, Januari 2025 Pihak Kesatu Kasi Tata Pemerintahan

SUSY AGUSTINA TETY K, S.Sos, MM